

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR
TAHUN 2023**



**DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2022. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

Jakarta, 14 Maret 2022

Direktur Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

ttd

Edy Sutopo

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	I - 2
D. Ruang Lingkup	I - 4
BAB II : PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR	
A. Hasil yang Telah Dicapai	II - 1
B. Arah Kebijakan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	II - 5
BAB III : RENCANA KINERJA	
A. Sasaran Strategis Tahun 2023	III - 1
B. Indikator Kinerja	III - 3
C. Indikator Kinerja Utama	III - 4
D. Program Kerja dan Anggaran	III - 5
BAB IV : PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin). Renkin merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dalam periode waktu tertentu, sehingga untuk mewujudkan evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam organisasi, dirasa perlu untuk dilakukan review secara berkala. Dalam rangka review dan perbaikan rencana kinerja, disusunlah dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2023 sebagai perbaikan dari dokumen rencana kinerja sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 dan merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2022.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam pasal 62, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran, serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan /atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2023, berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.
2. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2023.

BAB II
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar merupakan industri yang mengolah bahan baku air, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi barang/produk jadi yang siap dikonsumsi. Hasil pembangunan yang telah dicapai di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dapat diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: laju pertumbuhan PDB, kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non migas, perkembangan nilai ekspor dan nilai impor, dan perkembangan realisasi investasi.

Industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 2,54%, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 1,58%. Sedangkan pertumbuhan PDB industri pengolahan tembakau meskipun tumbuh berkontraksi di -1,32% pada tahun 2021, namun masih mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang tumbuh -5,78%. Capaian industri makanan dan minuman pada tahun 2021 ini berada di bawah pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang sebesar 3,67% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,69%. Pertumbuhan PDB sektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Industri (dalam %)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2017	2018	2019	2020	2021
10, 11	Makanan dan Minuman	9,23	7,91	7,78	1,58	2,54
12	Pengolahan Tembakau	(0,64)	3,52	3,36	(5,78)	(1,32)
	Industri Pengolahan Non Migas	4,85	4,77	4,34	(2,52)	3,67

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi PDB industri makanan dan minuman sebesar 38,05% terhadap PDB industri pengolahan non migas pada tahun 2021, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2020 yang sebesar 38,29%. Sektor industri pengolahan tembakau juga memberikan kontribusi yaitu sebesar 4,59%

terhadap PDB industri pengolahan non migas pada tahun 2021. Perkembangan kontribusi PDB sektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau terhadap PDB industri pengolahan non migas selama 5 tahun terakhir (2017 - 2021) dapat dilihat pada Tabel 2. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB dan kontribusi PDB menjadi salah satu indikator ketercapaian tujuan meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional.

Tabel 2. Kontribusi Industri terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas (dalam %)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2017	2018	2019	2020	2021
10, 11	Makanan dan Minuman	34,33	35,46	36,40	38,29	38,05
12	Pengolahan Tembakau	5,03	5,05	5,07	4,92	4,59

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Dari sisi perdagangan, pada periode tahun 2017 – 2019 nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun berkontraksi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar kembali meningkat. Perkembangan nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama 5 tahun terakhir (2017 - 2021) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (dalam Juta USD)

Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021
Minuman	122,54	126,84	121,67	90,12	103,11
Pengolahan Tembakau	1.085,87	1.135,71	1.147,01	1.086,99	1.073,58
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3.720,67	3.935,25	3.961,74	3.919,36	4.136,67

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Pada tahun 2021 komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar memiliki total nilai ekspor sebesar 4,14 milyar USD, mengalami pertumbuhan jika dibanding tahun 2020 dengan nilai ekspor sebesar 3,92 milyar USD. Meskipun mengalami pertumbuhan ada beberapa komoditas yang berkontraksi di tahun 2021 yaitu, produk minuman beralkohol yang berkontraksi menjadi sebesar 6,72 juta USD serta komoditas produk olahan tembakau yang mengalami penurunan nilai ekspor menjadi sebesar 1,07 milyar USD. Dalam lingkup industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, produk olahan kakao masih memiliki nilai ekspor tertinggi yaitu sebesar 1,27 milyar USD pada tahun 2021, diikuti oleh produk olahan tembakau

sebesar 1,07 milyar USD. Komoditi yang mencapai peningkatan nilai ekspor tertinggi adalah produk olahan kopi dan teh, dari 621,48 juta USD pada tahun 2020 menjadi 690,88 juta USD pada tahun 2021 atau meningkat 69,39 juta USD. Pemerintah terus berupaya menggalakkan ekspor dengan percepatan penyelesaian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra serta meningkatkan ekspor ke negara-negara non tradisional. Selain itu, pemerintah juga mendorong penumbuhan industri antara agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Pada tahun 2021, nilai impor industri minuman mencapai 375,45 juta USD, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 285,72 juta USD. Sedangkan nilai impor industri pengolahan tembakau pada tahun 2021 sebesar 643,52 juta USD, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 589,85 juta USD. Perkembangan nilai impor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama 5 tahun terakhir (2017 - 2021) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Impor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (dalam Juta USD)

Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021
Minuman	240,28	332,41	327,41	285,72	375,45
Pengolahan Tembakau	644,02	728,51	605,42	589,85	643,52
Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3.133,84	3.543,36	3.574,29	3.374,21	3.941,51

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Total nilai impor komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2021 sebesar 3,94 milyar USD, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 3,37 milyar USD. Namun neraca perdagangannya masih surplus sebesar 195 juta USD. Olahan susu, termasuk bahan baku susu di dalamnya, masih menjadi penyumbang nilai impor tertinggi yaitu sebesar 1,5 milyar USD. Dilihat dari neraca perdagangannya maka di industri pengolahan susu dan industri minuman terjadi defisit, tetapi di industri pengolahan kakao mengalami surplus. Adanya defisit dikarenakan kebutuhan bahan baku yang sebagian besar masih dipenuhi dari impor karena ketersediaan di dalam negeri yang terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Realisasi investasi di sektor industri minuman pada tahun 2021 mencapai Rp. 1,34 triliun untuk PMDN dan 63,64 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 2,27 triliun. Untuk industri pengolahan tembakau, realisasi investasinya pada tahun 2021 mencapai Rp. 1,43 triliun untuk PMDN dan 16,84 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 1,68 triliun. Total realisasi investasi di industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2021 mencapai Rp. 3,95 triliun. Untuk industri lain

dalam pembinaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, antara lain industri pengolahan susu, kopi, teh, kakao, dan buah termasuk dalam KBLI 10 yaitu industri makanan. Perkembangan nilai realisasi investasi sektor industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2017 - 2021) ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Industri Makanan, Minuman dan Pengolahan Tembakau (dalam Rp Miliar)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2017	2018	2019	2020	2021
10	Makanan	51.610	51.653	50.741	46.790	56.698
11	Minuman	7.552	3.690	3.384	3.687	2.267
12	Pengolahan Tembakau	5.611	1.262	1.560	322	1.678

Sumber : BKPM diolah Ditjen Industri Agro

Dalam rangka mendorong investasi, Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh industri yaitu antara lain : 1) *Tax Holiday* (pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu) untuk industri pionir; 2) *Tax Allowance* (pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun); 3) *Investment Allowance* (pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal) untuk industri padat karya; 4) *Super deduction tax* SDM Vokasi (pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu); 5) *Super deduction tax* Litbang (pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu).

Perkembangan yang terjadi selama 5 tahun terakhir terjadi sebagai hasil kombinasi dari kinerja internal industri dan perkembangan lingkungan eksternal serta peran Pemerintah dalam pengelolaan dan pembinaan industri dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Beberapa program-program yang telah dilakukan dalam upaya mendukung penumbuhan dan pengembangan industri di antaranya:

- Pengembangan iklim usaha industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui rekomendasi kebijakan fiskal maupun non-fiskal.
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pendampingan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0

- Pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- Perbaikan rantai pasok industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- Pengembangan industri antara dalam rangka substitusi impor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- Peningkatan kerjasama industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui partisipasi pada pertemuan dan perundingan bilateral, regional maupun multilateral
- Pembinaan dan pengembangan standar serta monitoring penerapannya di bidang industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.
- Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
- Penanganan permasalahan aktual yang timbul dan memerlukan kaji tindak yang segera.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR

Visi, misi, dan tujuan telah ditetapkan seperti termuat di dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mengacu pada visi Kementerian Perindustrian dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2. Misi

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang tercantum pada Perubahan Renstra Tahun 2020—2024, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar;
2. Kontribusi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB;
3. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0 ;
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

3. Tujuan

Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sesuai dengan tujuan Kementerian Perindustrian yaitu “Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional“. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yaitu:

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 menggunakan sasaran strategis pada dokumen Rancangan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi saat ini. Sasaran-sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Utilisasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 2) Nilai realisasi investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Perspektif Pelanggan (Customers)

Sasaran Strategis 1 : **Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya kemampuan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar dalam negeri**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- 2) Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 3) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya penguasaan pasar industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 2) Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 3) Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor
- 4) Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas

Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 1 : **Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Nilai kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- 2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti

Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan nilai target indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2023 dihitung berdasarkan prognosa data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan telah melalui rapat pembahasan internal Ditjen Industri Agro.

Indikator Kinerja Tujuan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Satuan
1	Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	5,98	Persen
2	Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	1,25	Persen

Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Satuan
1	Utilisasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	71,40	Persen
2	Nilai realisasi investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	10,84	Rp trilyun
3	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	10	Perusahaan
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	85	Persen
5	Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	35	Persen
6	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	85,05	Persen
7	Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	4,19	US\$ Milyar
8	Pertumbuhan ekspor produk industri minuman,	11,94	Persen

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Satuan
	hasil tembakau dan bahan penyegar		
9	Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor	2,03	Persen
10	Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas	0,39	Persen
11	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	23	Perusahaan
12	Nilai kearsipan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	79	Nilai
13	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	92,5	Persen
14	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	96,1	Persen
15	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	78,6	Nilai

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar;
2. Kontribusi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB;
3. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0 ;
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Substitusi impor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

D. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

Program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah :

Output Kegiatan	Volume	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)
Fasilitasi Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Bahan Baku Susu Segar	2	Koperasi	5.000.000.000
Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	2	Industri	4.000.000.000
Bussines Plan dan Feasibility study untuk Industri nikotin cair dari ekstrak tembakau sebagai bahan baku industri pengolahan tembakau lainnya	1	Dokumen	1.000.000.000
Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	4	Badan usaha	4.000.000.000
Peningkatan Teknologi dan Diversifikasi Produk Kopi Olahan	1	Kelompok masyarakat	2.000.000.000
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Produk Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau Dan Bahan Penyegar	2	Produk	1.000.000.000
Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3	Produk	1.000.000.000
Fasilitasi pada industri minuman dalam rangka pengurangan sampah plastik dan implementasi circular economy	5	Industri	1.500.000.000
Pengembangan tepung buah dan sayur sebagai bahan baku industri makanan dan minuman	1	Dokumen	1.000.000.000
Gerakan industri peduli peningkatan konsumsi susu nasional dalam rangka peningkatan gizi masyarakat	1	Kegiatan	1.000.000.000
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	3	Rekomendasi kebijakan	1.500.000.000
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	15	Industri	3.000.000.000

Output Kegiatan	Volume	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan	1.500.000.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	260.000.000
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Layanan	200.000.000

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021, hal-hal yang direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mengingat pandemi Covid-19 belum selesai, maka perlu penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan secara daring/virtual. Apabila terdapat kegiatan yang memerlukan kehadiran secara fisik, maka wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Menindaklanjuti peraturan-peraturan turunan dari UU Cipta Kerja seperti PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perpres 10 jo. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, agar dapat menciptakan iklim usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar yang kondusif.
3. Mempercepat timeline pengajuan pelelangan pekerjaan kontraktual, baik yang berupa bantuan mesin peralatan maupun jasa konsultasi, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini akan mendukung percepatan pelaksanaan realisasi anggaran/keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2023 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 dan Perubahannya.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2023 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar ini juga merupakan revisi dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebelumnya, yang telah mengalami perbaikan dalam hal sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2023.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang terstruktur berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.